



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1267 / PID.B / 2011 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISRO CAHYO SAPUTRO BIN RISBEN
 Tempat lahir : Tegal
 Umur / Tgl.lahir : 18 Tahun /25 Pebruari 1993
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl Tipar Cakung Gg Pojok Rt.006/003 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara.
 A g a m a : Islam
 Pekerjaan : Tuna karya

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 agustus 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. : PDM.1224/JKT.UT/2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal, 19 Oktober 2011 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ISRO CAHYO SAPUTRO BIN RISBEN telah terbukti bersalah melakukan secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISRO CAHYO SAPUTRO BIN RISBEN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ACCU merk Techfill Tpm. 254,254 Ah,0,21 apmpere3 warna putih dengan bagian atas berwarna biru;-----
 - Dikembalikan pada PT Jict Pelabuhan Tanjung Priok.
 - 2 (dua) buah ACCU merk Techfill Tpm. 254,254 Ah,0,21 apmpere3 warna putih dengan bagian atas berwarna biru;-----
 - Dipergunakan dalam perkara Ahmad Adi alias Kentgung bin(alm) ali;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 September 2011 Nomor : PDM-1224/JKT.UT/2011 sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia, terdakwa ISRO CAHYO SAPUTRO bin RISBEN, bersama-sama dengan saksi AHMAD ADI alias KENTUNG bin (aim) ALI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2011 sekitar pukul 00.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2011, di Lapangan Peti Kemas JICT Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan Cara :

- Bahwa terdakwa dan saksi AHMAD ADI alias KENTUNG bin (alm) ALI telah merencanakan seminggu sebelum dilakukan pencurian tersebut, terdakwa mempersiapkan sebatang besi behel sedangkan, saksi Ahmad mempersiapkan 1 (satu) unit tang potong yang terbuat dari besi dan bergagang merah.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2011 sekitar pukul 21.30 wib , terdakwa berjalan kaki masuk melalui loket 07, sedangkan saksi AHMAD ADI alias KENTUNG bin (aim) ALI masuk ke JICT dengan menggunakan truck trailer.
- Sekita pukul 21.45 saksi AHMAD ADI alias KENTUNG bin (alm) ALI turun dari truck trailer dan memanggil terdakwa I dan menanyakan mana yang mau dibongkar, selanjutnya terdakwa I dan saksi AHMAD ADI alias KENTUNG bin (alm) ALI ke Blok J JICT dan merusak segel salah satu container, namun pada saat dibongkar ternyata container tersebut berisi kacang kedelai sehingga tidak jadi diambil.

Selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD ADI alias KENTUNG bin (aim) ALI menuju Blok J.3-06 lapangan Peti Kemas JICT dan membongkar container KMTU 8205474 ukuran 40 feet yang berisi ACCU, dengan cara saksi AHMAD ADI alias KENTUNG bin (alm) ALI memotong segel kontainer tersebut dengan menggunakan alat potong yang terbuat dari besi dan bergagang merah, selanjutnya saksi AHMAD ADI alias KENTUNG bin (alm) ALI dan terdakwa bersama-sama mencongkel dan menarik pack yang terbuat dari kayu yang digunakan sebagai pengaman accu di dalam container tersebut dengan menggunakan sebatang besi behel yang telah dipersiapkan, kemudian dan terdakwa mengambil 2 buah accu merk TECHFILL Tpm 254, 254 Ah , 0,21 ampere3 warna putih denga bagian atas berwarna biru, sedangkan saksi AHMAD ADI alias KENTUNG bin (aim) ALI mengambil 2 (dua) buah accu dan memindahkan ke tempat yang berjarak 50 (lima puluh) meter.

- Bahwa saksi AHMAD ADI alias KENTUNG bin (alm) ALI mencari truck yang mau membawa accu sebanyak 4 (empat) buah tersebut, namun supir truck tidak bersedia membawanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ternyata datang security JICT melakukan patrol dan lannsung memeriksa dan menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti, sedangkan saksi Ahmad melarikan diri dan membuang tang potong yang terbuat dari besi dan bergagang merah dan besi behel dalam areal penumpukan container JICT Pelabuhan Tanjung Priok..
- Bahwa kemudian saksi AHMAD ADI alias KENTUNG bin (aim) ALI dapat ditangkap dan diamankan ke pihak yang berwajib.

Bahwa perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada PT JICT Pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250; (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) k3 4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan untuk saksi Yusuf dan saksi Sukri tidak hadir dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1. : HARYONO BIN EDI SAFARI

Dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik dan sudah sesuai dengan BAP yang dibuat didepan Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai securiti PT JICT Pelabun Tanjung Priok Jakarta Utara tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengamankan barang dan perkantoran yang ada diwilayah PT JICT Pelabuhan Tanjung Priok ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011, saksi bersama saksi Yusuf dan saksi Sukri sedang melaksanakan patroli lapangan/penumpukan container JICT dan melihat 2 (dua) orang yang sangat mencurigakan diarea parkir Truk Container dengan 4 buah Accu yang berada disampingnya ;
- Bahwa benar pada saat dihampiri 2 orang tersebut lalu kabur dan meninggalkan barang curiannya yaitu 4 buah Accu merk Techfill kemudian saksi bersama saksi Yusuf dan saksi sukri mengejar para terdakwa, yang akhirnya para terdakwa dapat dikejar ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan ternyata para Terdakwa telah membongkar isi Truc Container KMTU 8205474 ukuran 40 feet yang sedang diparkir diarea PT JICT ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama saksi lainnya membawa para terdakwa bersama barang bukti hasil curiannya dibawa ke kantor Polisi Pelabuhan Tg Priok untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi Yusuf Hari Santoso dan saksi Sukri Widodo tidak bisa hadir dikarenakan tugas oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Hakim Ketua dan atas persetujuan Terdakwa untuk keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan sesuai berita –acara pemeriksaan di depan Penyidik ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, terakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. : AHMAD ADI als KENTUNG BIN ALI

Dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik dan sudah sesuai dengan BAP yang dibuat didepan Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama Terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pencurian didalam Truk Container ;
- Bahwa benar setelah ditentukan waktunya saksi dengan menggunakan Truk Container masuk ke dalam Area PT JICT sedangkan terdakwa dengan jalan kaki melalui Pos VII menuju ketempat sasaran yaitu dimana Truk Cotainer diparkir dilapangan ;
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa dengan membawa alat-alat yang diperlukan melakukan aksinya dengan menuju Truk Container untuk membongkar, pintu segel salah satu truk setelah dapat dibuka ternyata isinya kacang kedelai selanjutnya saksi bersama Terdakwa mencari sasaran lain yaitu truc Container yang sedang diparkir No.KMTU setelah dapat dibongkar saksi dan terdakwa akhirnya mendapatkan 4 buah Accu merk Techfill selanjutnya saksi bersama terdakwa menurunkan 4 buah Accu tersebut ;
- Bahwa benar belum saksi dan Terdakwa membawa 4 buah Accu keburu datang petugas Securiti PT JICT dan akhirnya saksi bersama Terdakwa dapat ditangkap dan 4 buah Accu dibawa kekantor Polisi Pelabuhan Tg Priok untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah ACCU merk Techfill Tpm. 254,254 Ah.0,21 apmpere3 warna putih dengan bagian atas berwarna biru;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan keterangan dipenyidik dan sudah sesuai dengan BAP yang dibuat didepan Penyidik ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Ahmad Adi ditangkap oleh 3 (tiga) orang Securiti PT.JICT pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 karena kedapatan mencuri Acci yang berada didalam Container KMTU 8205474 yang berada diperpikiran PT. JICT tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebelumnya sudah direncanakan bersama saksi Ahmad Adi dan melakukan aksinya didalam parkiran PT JICT;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Ahmad semula sudah membongkar pintu Container yang isinya kacang kedelai karena belum dapat yang terdakwa mau lalu terdakwa dan saksi Ahmad mencari sasaran lagi menuju Blok J -306 lapangan Peti kemas ;
- Bahwa benar setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa bersama saksi Ahmad lalu membongkar Container KMTU dengan menggunakan alat yang telah dibawa, bahwa setelah pintu dapat dibuka, akhirnya terdakwa dapat menemukan 4 buah Accu merk Techfill selanjutnya terdakwa dan saksi langsung menurunkan 4 buah accu tersebut tidak jauh dari container yang saksi Ahmad bawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar belum terdakwa dan saksi ahmad bawa ke 4 buah Accu tersebut keburu ketahuan dan tertangkap tangan dengan barang bukti 4 buah Accu tersebut setelah diproses terdakwa dan saksi Ahmad dibawa ke kantor Polisi Pelabuhan untuk diproses ;

Menimbang, bahwa dari terangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 agustusl 2011 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, Terdakwa dengan saksi Ahmad Adi dengan sengaja masuk keareal PT JICT ;
- Bahwa awalnya setelah diadakan kesepakatan Terdakwa bersama saksi Ahmad bedrniat untuk mencuri didalam pelabuhan Tg Priok jakarta Utara dan yang menjadi sasarannya adalah Container yang diparkir diarea PT JICT dan melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu membongkar/merusak pintu Container dan telah diambil dengan paksa yaitu 4 buah Accu merk Techfill ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil Accu mobil yang berada didalam Container PT JICT merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk berita Acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya bila dianggap perlu sudah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melanggar sesuai dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjuk pada subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak terkecuali yang merupakan subyek hukum pidana yang sehat akal jasmani dan rohaninya dimana indentitas lengkap telah diakui kebenarannya oleh terdakwa ISRO CAHYO SAPUTRO sehingga unsur barang siapa disini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira jam 21.30 wib terdakwa bersama saksi Ahmad Adi dapat ditangkap oleh tiga orang Petugas Securiti PT JICT karena terdakwa dan saksi Ahmad Adi kedapatan mencuri 4 buah Accu diareal parkir PT. JICT dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan tanpa ada ijin dari pemiliknya dengan demikian unsur ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan pembelaannya mohon agar terdakwa dapat keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu dulu disampaikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhkan Pidana, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat selain pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. juga pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa ISRO CAHYO SAPUTRO BIN RISBEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ” ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa : - 2 (dua) buah accu merk Techfill Tpm 254. 254 Ah, 0,21 ampere3 warna putih dengan bagian atas berwarna biru Dikembalikan pada PT. JICT Pelabuhan Tg Priok. ;-----
- 2 (dua) buah accu merk Techfill Tpm 254. 254 Ah, 0,21 ampere3 warna putih dengan bagian atas berwarna biru Dipergunakan dalam perkara Ahmad Adi alias Kentung bin (alm) Ali. ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **Rabu**, Tanggal : **19 Oktober 2011** oleh kami : **H. YULISAR, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.AJIDINNOR, SH.MH** dan **SULISTIYONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **TEDDY SUBROTO, SH** sebagai Panitera Pengganti **VERA DONNA, SH** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. AJIDINNOR, SH,MH

H. YULISAR, SH.MH

SULISTIYONO , SH.

PANITERA PENGGANTI

TEDDY SUBROTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)